



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 193 /B.XI/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
PERATURAN BIDANG KETATALAKSANAAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan Kebijakan/Peraturan Bidang Ketatalaksanaan pada Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2010, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PERATURAN BIDANG KETATALAKSANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan administrasi kegiatan; dan
 - b. Melaksanakan Pembinaan Peraturan/Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.40.08.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 6/193/B-XI/11/2014
 TANGGAL : 11-3-2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN
 PERATURAN BIDANG KETATALAKSANAAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2014**

| NO | JARATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESAR HONORARIUM/BULAN (Rp) | KET |
|----|--|------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Pengarah | 300.000,- | Diberikan Honorarium selama 9 (Sembilan) bulan yang terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan September 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan Peraturan Bidang Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.40.08. |
| 2 | Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung | Penanggung Jawab | 275.000,- | |
| 3 | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung | Ketua | 250.000,- | |
| 4 | Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung | Sekretaris | 200.000,- | |
| 5 | Kasubbag Tata Cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 6 | Kasubbag Standarisasi dan Pengaturan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 7 | Kasubbag Pelayanan Publik Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 8 | Kasubbag Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 9 | Kasubbag Manajemen Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung | Anggota | 175.000,- | |
| 10 | 5 (lima) Orang JFU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung | Anggota | @.175.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP.